

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia.¹ Sumber daya alam merupakan hal penting bagi semua makhluk hidup karena dikategorikan kebutuhan yang pokok dan harus terpenuhi dalam setiap ekosistem yang ada, makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa sumber daya alam. Hal tersebut dapat diartikan bahwa makhluk hidup sangat bergantung terhadap sumber daya alam, hal ini berpengaruh terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 mengemukakan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Di Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang peningkatan jumlah penduduk terus meningkat maka, semakin meningkatnya jumlah permintaan akan pemenuhan kebutuhan hidup dari sumberdaya alam, sehingga berpengaruh terhadap eksploitatif pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Air dan udara adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air merupakan kebutuhan utama

¹ Hidayat, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1, Februari 2011, hlm. 19.

bagi proses kehidupan di bumi, jadi tidak ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak tersedia air.² Sedangkan air yang tersedia di bumi memiliki jumlah 1.360.6000.000 km³ terdiri dari air asin 97,25% (37.400.000km³), air permukaan 1% (374.000km³), air tanah 23,965% (8.963.000km³) dan air salju es 75% (28.050.000km³).³ Tetapi dengan demikian, air justru dapat menjadi bencana atau bumerang jika air tersebut yang dikonsumsi tidak tersedia dalam kondisi yang bagus, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Makhluk hidup di muka bumi ini sangat menginginkan air yang tentunya dengan kualitas baik dari segi kebersihan maupun tingkat kejernihannya, hal ini karena air adalah sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari, misalnya untuk keperluan pertanian, untuk kebersihan pemeliharaan kota, untuk keperluan industri dan untuk keperluan yang lainnya. Sumber daya alam air saat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dan diperhatikan secara serius karena saat ini untuk mendapat kualitas air yang baik dan bersih sangat sulit, untuk saat ini air merupakan barang yang mahal⁴, penyebabnya yaitu air di dunia sudah banyak yang tercemar oleh berbagai macam kegiatan manusia yang menghasilkan limbah dengan jumlah yang banyak karena dilakukan secara terus menerus dan

²Lina Warlina. "Pencemaran air: sumber, dampak dan penanggulangannya." *Unpublished*. Institut Pertanian Bogor (2004), <https://bit.ly/2qfKwck>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 21.00 WIB, hlm 1-3.

³ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1987, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta, UI Press, hlm.60.

⁴Muzamil, M. Agus, 2010, "Dampak limbah cair pabrik tekstil PT. Kenaria terhadap kualitas air sungai Winong sebagai irigasi pertanian di desa Purwosuman kecamatan Sidoharjo kabupaten Sragen. 2010. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.2010". Other thesis, Universitas Sebelas Maret. diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 21.00 WIB.

berulang kali. Sehingga memberikan dampak pada kualitas air yang buruk, sumber daya air mengalami penurunan. Demikian secara kuantitas, yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah. Besarnya beban pencemaran ini sangat mempengaruhi kualitas air dan dapat menjadi indikator tercemar atau tidaknya suatu perairan.⁵

Pencemaran air juga menjadi bukti bahwa kerusakan alam yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dibidang bisnis sangatlah merugikan pihak-pihak yang berada disekitaran lahan bisnis mereka, warga sekitar yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan dibidang air, hal ini dibuktikan dengan sulitnya warga untuk menikmati air yang bersih dan baik, hal ini dibuktikan oleh warga yang berada disekitar industri bahwa mereka tidak mendapatkan air yang sehat untuk mereka konsumsi.

Udara merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia, karena makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas, bila udara disekitar kita tercemar maka akan membahayakan makhluk hidup yang berada di sekitarnya dan lingkungan dapat dikatakan menjadi rusak sehingga terjadi penurunnya terhadap kualitas lingkungan. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat

⁵ Widodo Brontowiyono, Kasam Kasam, Ribut L, Ike A, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY.", Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Januari 2013, Hal. 38

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan.⁶

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka mengakibatkan aktivitas manusia dalam pemenuhan produksi meningkat maka semakin hari pencemaran lingkungan yang menjadi rusaknya udara bertambah, pencemaran udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Udara di Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya⁷. Pencemaran udara memiliki kadar atau standar tersendiri supaya dapat dikatakan tercemar melalui tingkat pencemaran udara berikut kategori tingkat pencemaran udara:

- a. Baik 0 - 50 pada kategori ini udara yang tercemar dapat dikatakan tidak berbahaya tidak ada efek yang di timbulkan pada manusia, hewan dan tumbuhan pencemaran ini memiliki sedikit bau.
- b. Sedang 50 – 100 pada kategori kualitas udara tidak memiliki pengaruh pada kesehatan manusia dan hewan melainkan berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, pencemaran ini memiliki bau yang tidak sedap ketika kita hirup.

⁶ Simanjuntak, Agus Dingdo, "Pencemaran Udara.", *Jurnal Batas Limbah*, Vol. 11 No.1. 2017, hlm. 34.

⁷ Julius Alex Fernando, Haryono S. Huboyo, Badrus Zaman, Identifikasi Kontribusi Pencemaran Pm10 Menggunakan Metode Reseptor Chemical Mass Balance (Cmb)", *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 2.

- c. Tidak sehat 101 -199 kategori ini memiliki tingkat pencemaran yang merugikan untuk manusia dan juga hewan hal ini juga dapat merusak tumbuhan, kategori in memiliki bau tidak memiliki warna dapat menyebabkan penyakit asma bagi yang menghirupnya dengan jangka waku yang tertentu.
- d. Sangat tidak sehat 200 – 299 memiliki kategori yang merugikan bagi kesehatan udara memiliki kualitas yang buruk untuk kehidupan makhluk hidup dan tumbuhan, udara ini berbahaya terhadap orang yang memilliki penyakit asma dan bronhitis.
- e. Terpapar Bahaya > 300 kualitas atau tingkat pencemaran udara yang berbahaya secara umum, pencemaran tersebut sangat merugikan terhadap kesehatan makhluk hidup yang berada kawasan tercemar tersebut, udara ini sangat berbahaya bagi senua makhluk ini kategori ini memiliki pencemaran yang tinggi.⁸

Setiap tahunnya apabila kita cermati berita-berita tentang pencemaran di berbagai daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, terjadi karena pencemaran air dan udara oleh pelaku bisnis yang membuang limbahnya ke alam tanpa melakukan penetralisiran bahan kimia yang dipakai oleh industri tersebut, misalnya yang terjadi di pabrik tepung tapioka di Banjarnegara, baru-baru ini muncul masalah tentang pembuangan limbah dari industri tepung yang mengakibatkan air di sekitaran dareah pabrik tercemar dengan kegiatan pabrik tersebut yang membuang limbah atau ampas ketela ke

⁸ Dede Nurdin, et.al, 2004, *Definisi Indeks Standar Pencemar Udara*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 21.00 WIB

perairan sekitar pabrik, yang terjadi warga menjadi sulit mencari air bersih karena air sudah tercampur limbah dan mengakibatkan bau tidak sedap dan merugikan para petani yang berada di sekitaran pabrik tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penegelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, para petani mengalami gagal panen karena sawahnya teraliri oleh limbah pabrik, hal ini tentunya juga mempengaruhi pada sektor ekonomi karena petani di daerah tersebut gagal panen akibat pencemaran air.

Pencemaran pabrik tepung tapioka tidak hanya hanya pada air, melainkan pencemaran udara, udara di sekitaran pabrik tercemar dengan bau tidak sedap akibat penjemuran bahan produksi yang di jemur di sekitaran pabrik.

Penecemaran yang terjadi memberikan dampak krisis air dan udara bersih di daerah Banjarnegara khususnya daerah Punggelan tepatnya berada di kawasan PT. Sidomukti yang terkena pencemaran, hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah untuk cepat tanggap menanggulangi kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian oleh masyarakat yang berada di sekitar lahan industri, jika hal ini tidak ditangani serius oleh pemerintah maka akan terjadi kerusakan dengan jangka panjang maka memberikan kerusakan ekosistem di daerah tersebut akan parah, hal inilah penyebab lemahnya pengawasan pemerintah serta keenggannya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas menjadikan problem pencemaran menjadi hal yang kronis yang makin lama makin parah, peran pemerintah yang tegaslah yang

ditunggu oleh masyarakat, pemerintah harus memberikan sanksi dan memberikan arahan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan prosedur pembuangan limbah pabrik dengan semestinya, bila diperlukan pemerintah menutup atau mencabut izin produksi pabrik atau industri rumah tangga yang membuang limbahnya tidak dengan prosedur yang dianjurkan.

Hal-hal yang ditimbulkan oleh limbah pabrik berdampak negatif bagi makhluk hidup dan sumber daya alam yang berada di sekitarnya, pencemaran limbah membuat unsur tanah, air dan udara menjadi tidak baik untuk dikonsumsi, sehingga hal ini sangat perlu kita dalami dan dikaji agar kerusakan lingkungan dan ketersediaan mineral dan udara dalam bumi ini tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya agar terjaga kelestariannya dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pasal 1 menjelaskan bahwa “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Buku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri.

Untuk itu dalam kegiatan Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kesej

ahteraan rakyat dengan tetap memPertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan.⁹

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sekitar dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya karena pabrik tersebut hingga saat ini masih menjalankan produksinya, warga sekitar lokasi pabrik yang tercemar sudah menanyakan ganti rugi atau tanggapan pemerintah terhadap pencemaran limbah pabrik tersebut untuk mengenai proses ganti rugi belum menemui titik terang dikarenakan peran pemerintah dalam menangani kasus ini kurang maksimal sehingga warga sekitar masih menanyakan tentang ganti rugi tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan ditelaah dan dikaji adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik?
2. Apa faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran pemerintah terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran yang dilakukan oleh limbah pabrik.

⁹ Katili, Abubakar Sidik, "Kebijakan Pemanfaatan Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Legalitas*, Volume 2 No,1, Februari 2009, hlm. 72

¹⁰ Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Media Hukum* Vol.21 No.1 (2014):hal 19

2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pemerintah terhadap perlindungan hukum pada masyarakat akibat pencemaran oleh limbah pabrik.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui manfaat dalam memberikan informasi tentang pencemaran air.
2. Mengetahui sumber-sumber dimana saja terjadinya daerah yang tercemar airnya.
3. Mengetahui dampak yang terjadi akibat pencemaran air.
4. Agar dapat melakukan penanggulangannya agar pencemaran tidak meluas, terutama bagi kita semua yang sangat membutuhkan air yang aman, bersih dan sehat.
5. Mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran air.